

## SEKDA SULTRA: BONUS ATLET PERAIH MEDALI PON XXI DISIAPKAN



Sumber:

<https://www.rri.co.id/pon/866827/sekda-sultra-bonus-atlet-peraih-medali-pon-xxi-disiapkan>

KBRN,Kendari: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyiapkan bonus bagi atlet peraih medali emas, perak dan perunggu pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 di Aceh - Sumatera Utara, 8-20 September 2024. "Pemerintah daerah mengapresiasi para atlet dan pelatih yang menyumbangkan prestasi di arena PON. PON sebelumnya juga disiapkan bonus bagi atlet dan pelatih yang berprestasi," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra Asrun Lio usai membuka Rapat Kerja Provinsi KONI Sultra mewakili Pj Gubernur Sultra, Selasa (30/7/2024).

Menurut Asrun, bonus bagi atlet dan pelatih yang sukses mengharumkan nama daerah adalah wujud penghargaan pemerintah daerah. "Saat ini, besaran bonus bagi atlet dan pelatih penyumbang medali PON Aceh -Sumut 2024 belum diberitakan, tetapi pasti kami umumkan nilainya. Yang penting sekarang adalah berusaha mewujudkan dulu prestasinya," ujar Asrun. Lebih lanjut Asrun, Pemerintah memahami bahwa bonus bagi atlet adalah motivasi dalam berlatih dan bertanding untuk meraih prestasi terbaik. "Bonus adalah sesuatu yang wajar diberikan kepada atlet peraih prestasi," ujar Asrun yang juga Ketua Pengprov Gateball Sultra.

Karena itu, Asrun juga berharap agar bonus bagi atlet dan pelatih peraih medali PON XXI harus mendapat dukungan dari DPRD Sultra. "Bonus lazim setiap ajang PON. Karena itu Pemerintah daerah mengharapkan dukungan DPRD sesuai kewenangan penganggaran," ucapnya. Data yang dihimpun menyebutkan bahwa Pemerintah daerah dan DPRD menyiapkan bonus pada PON XX empat tahun lalu senilai Rp100 juta bagi peraih medali emas, peraih medali perak Rp75 juta dan peraih medali perunggu senilai Rp50 juta.

Pelatih cabang olahraga Panahan Hadli Nurjaman mengapresiasi inisiatif pemerintah daerah menyiapkan bonus bagi atlet peraih medali PON XXI Aceh-Sumatera Utara. "Bonus bagi atlet dan pelatih yang mengukir prestasi di PON menambah semangat atlet dalam berlatih. Daerah lain pun menyiapkan bonus," kata Hadli. Selain itu, Ketua Pengprov Wushu Sultra Achmad Wahab juga menyambut baik niat pemerintah daerah menyiapkan bonus bagi atlet peraih medali PON XXI. "Atlet berlatih keras semata-mata untuk meraih prestasi terbaik. Mengharumkan nama daerah maka wajar diapresiasi dengan bonus," kata Achmad Wahab, penggiat olahraga beladiri.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/pon/866827/sekda-sultra-bonus-atlet-peraih-medali-pon-xxi-disiapkan>, "Sekda Sultra: Bonus Atlet Peraih Medali PON XXI Disiapkan", tanggal 31 Juli 2024.
2. <https://kendariinfo.com/koni-sultra-buka-suara-soal-pemberian-bonus-untuk-atlet-pon-xxi/>, "KONI Sultra Buka Suara soal Pemberian Bonus untuk Atlet PON XXI", tanggal 11 Desember 2024.

#### **Catatan:**

- Dengan adanya pemberian bonus kepada atlet berprestasi, diharapkan semakin memotivasi para atlet untuk ikut kompetisi baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.
- Terkait Pemberian Bonus diatur pada:
  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan:
    - a. Pasal 5
      - 1) ayat (12) menyatakan bahwa Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
      - 2) ayat (18) menyatakan bahwa Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/ atau nonmateriel.
    - b. Pasal 99
      - 1) ayat (2) menyatakan bahwa Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, badan usaha, dan/atau perseorangan.

- 2) ayat (4) menyatakan bahwa Penghargaan Olahraga dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, kesejahteraan, danf atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga
    - a. Pasal 3
      - 1) ayat 1 menyatakan bahwa Penghargaan olahraga yang dapat diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga berbentuk:
        - a) tanda kehormatan;
        - b) kemudahan;
        - c) beasiswa;
        - d) pekerjaan;
        - e) kenaikan pangkat luar biasa;
        - f) asuransi;
        - g) kewarganegaraan;
        - h) warga kehormatan;
        - i) jaminan hari tua;
        - j) kesejahteraan; atau
        - k) bentuk penghargaan lain.
      - 2) ayat 2 menyatakan bahwa Bentuk penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prestasi dan jasa yang bersangkutan.
      - 3) ayat 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
    - b. Pasal 14
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penghargaan berbentuk kesejahteraan dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional.
      - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
        - a) menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; atau

- b) memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.